



KESEPAKATAN BERSAMA



**ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR**

DAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

Nomor : B/2927/UN57/HK.07.00/2021

Nomor : 077/HM.04/K.JT/10/2022

Pada hari, Selasa, tanggal dua puluh enam , bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (26-10-2021), bertempat di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 Tanggal 20 Desember 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar. yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39, Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang 56116, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **M. Fajar Subhi A.K. Arif, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/KBAWASLU/HK.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan 1 Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal- pasal di bawah ini:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergisitas peran Bawaslu dan Perguruan Tinggi dalam kajian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum dan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang saling mendukung dan saling menguntungkan sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pendampingan professional, pengabdian, hasil penelitian dan pelatihan serta mengoptimalkan tata kelola sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat terkait dengan kajian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Peningkatan Kualitas SDM, Seminar Pendidikan Pemilu, Lokakarya, Diskusi, Kuliah Umum, Webinar, Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Penyampaian Hasil Publikasi Pemilu dan Pendidikan Pemilu di Lingkungan Akademik;
- c. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan/atau menggunakan dukungan anggaran **PIHAK** lain yang bersifat tidak

	Pihak Pertama	Pihak Kedua
Paraf		

mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak serta ketentuan perundang-undangan.

**PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada saat kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan/adendum Kesepakatan Bersama ini wajib dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan/adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan secara tertulis, dan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yaitu:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
Perencanaan, dan Kerjasama;
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39, Kelurahan
Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota
Magelang 56116
Telepon : (0293) 364113
Faksimili : (0293) 362438
e-mail : humas@untidar.ac.id

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
Alamat : Jalan Papandayan Selatan No. 1, Gajahmungkur, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232;
Telepon : (024) 8505189
Faksimili : (024) 8505189
e-mail : bawaslujateng@yahoo.com

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. 

PIHAK KEDUA,

M. Fajar Subhi A.K. Arif., S.H., M.H. 

Paraf	Pihak Pertama	Pihak Kedua
		

